



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARSAD Bin ALWI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Anom (Lampung Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 129/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 129/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSAD Bin ALWI**, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ARSAD Bin ALWI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Dikembalikan kepada Saksi Hujer Bin Juan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----Bahwa **Terdakwa ARSAD BIN ALWI** pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 05:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Bandar Agung, Rt.002/Rw.003, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah atau setidak-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KuHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diterima Polsek Banjar Agung pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa



Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARSAD BIN ALWI, mengakibatkan Saksi HUIJER BIN JUAN mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUJER Bin JUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah diperiksa sebelumnya dan membeberarkan seluruh isi BAPnya.
- Bahwa Saksi Sofian menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02:30 wib dirumah Saksi yang berada di Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana kemudian barang hasil curian berupa: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 dijual oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Terdakwa Arsad, setelah itu Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira pukul 20:00 wib Saksi Hujer memasukkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan kedalam rumahnya, kemudian Saksi Hujer mengunci sepeda motor tersebut dan meletakkan kuncinya diatas lemari TV, setelah itu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hujer meletakkan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 diatas TV, selanjutnya Saksi Hujer tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 02:30 wib, Saksi Hujer terbangun karena mendengar suara keributan, saat keruangan tengah ternyata 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang berada diruangan tengah sudah tidak ada lagi, kemudian pagi harinya hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer segera melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RH. SIMANJUNTAK ANAK DARI M. SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh isi BAPnya.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02:30 wib di rumah Saksi yang berada di Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana kemudian barang hasil curian berupa: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 dijual oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Terdakwa Arsad, setelah itu Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira pukul 20:00 wib Saksi Hujer memasukkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan kedalam rumahnya, kemudian Saksi Hujer mengunci sepeda motor tersebut dan meletakkan kuncinya diatas lemari TV, setelah itu Saksi Hujer meletakkan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 diatas TV, selanjutnya Saksi Hujer tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 02:30 wib, Saksi Hujer terbangun karena mendengar suara keributan, saat keruangan tengah ternyata 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang berada diruangan tengah sudah tidak ada lagi, kemudian pagi harinya hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer segera melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat mebuat laporan, dari hasil pelacakan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. JOHANSYAH BIN DALAM RATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh isi BAPnya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang dilakukan oleh Terdakwa Arsad dengan cara membeli handphone hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. Udin (DPO), selanjutnya Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. **HERMANSYAH BIN MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh isi BAPnya.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang dilakukan oleh Terdakwa Arsad dengan cara membeli handphone hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. Udin (DPO), selanjutnya Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar \pm Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Johansyah dan Saksi Hermasyah.
- Bahwa Terdakwa Arsad menerangkan telah melakukan tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer, dengan cara membeli handphone hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. Udin (DPO), selanjutnya Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tanpa dilengkapai dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapai dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanju.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan.
2. 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Disita dari Tersangka Arsad Bin Alwi.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Mgl



3. 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Disita dari Tersangka Hermansyah Bin Muslim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Johansyah menerangkan telah terjadi tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang dilakukan oleh Terdakwa Arsad dengan cara membeli handphone hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. Udin (DPO), selanjutnya Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **ARSAD BIN ALWI**, setelah diperiksa dan diteliti



identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Tindak pidana penadahan menurut **Code Penal Prancis**, yaitu (**Lamintang, 2009. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362.**) sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu zelf standig misdrijf, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh **R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** adalah: Yang dinamakan "sekongkol" atau biasa pula disebut "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang"/legal.

Menimbang,

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang dilakukan oleh Terdakwa Arsad dengan cara membeli handphone hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. Udin (DPO), selanjutnya Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukkan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda" tersebut telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3 Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa Bahwa telah terjadi tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 yang dilakukan oleh Terdakwa Arsad dengan cara membeli handphone hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. Udin (DPO), selanjutnya Terdakwa Arsad menjual: 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Johansyah, selanjutnya Saksi Johansyah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer kepada Saksi Hermansyah.

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Hujer melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1013484 berserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 berikut kartu Sim telkomsel dengan Nomor: 082352034245 milik Saksi Hujer yang merupakan warga Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, ke Polsek Banjar Agung, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi RH. Simanjuntak, Sdr. Vernando yang dipimpin Panit I Sdr. Rendra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan pelacakan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan mengambil koordinat dan mencocokkan dengan Nomor Imei yang ada di handphone tersebut sesuai dengan Nomor Imei yang ada di 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y81 Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 yang diserahkan Saksi Hujer saat membuat laporan, dari hasil pelacakan yang dilakukan Saksi RH. Simanjuntak menunjukan handphone tersebut aktif dan berada di Desa Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi RH. Simanjuntak setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, lalu sekira Pukul 16:30 wib Saksi RH. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermansyah yang sedang berada dirumahnya Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama Saksi Hermansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam yang menurut keterangan Saksi Hermansyah 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tersebut digadai Saksi Hermansyah dari Saksi Johansyah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 21:00 wib seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone dan Saksi Hermansyah mengetahui Handphone tersebut hasil dari kejahatan, dari keterangan Saksi Hermansyah kemudian Saksi RH. Simanjuntak dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 18:30 wib di rumah mertua Saksi Johansyah yang beralamat Dusun V Marga Ria, Rt.003/Rw.001, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Saksi Johansyah membenarkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone, dimana handphone tersebut dibeli Saksi Johansyah dari Sdr. Udin (DPO) melalui Terdakwa Arsad pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 14:00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arsad pada hari yang sama Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 20:00 wib di rumah Terdakwa Arsad yang berada di Jalan Polri, Rt.002/Rw.003, Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah dimana saat penangkapan Terdakwa Arsad menerangkan telah menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan Charger maupun Kotak Handphone yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Udin (DPO) kepada Saksi Johansyah, kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Johansyah dan Terdakwa Arsad serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arsad Bin Alwi, Mengakibatkan Saksi Hujer Bin Juan mengalami kerugian bila dinilai sebesar ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902, 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902, Dikembalikan kepada Saksi Hujer Bin Juan *Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ARSAD Bin ALWI, mengakibatkan saksi Hujer Bin JUAN mengalami kerugian bila dinilai sejumlah ± Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Antara Terdakwa dan saksi Hujer Bin JUAN telah ada perdamaian yang ditunjukkan di persidangan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSAD Bin ALWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor:08428178 sepeda motor merk Honda CB 150 R, warna putih merah dengan Nopol BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013484, Pemilik Dwiki Ahmad Setiawan.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867858044057910 dan Nomor Imei 2: 867858044057902.**Dikembalikan kepada Saksi Hujer Bin Juan.**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dina Puspasari, SH, MH**, Dan **Donny, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Ismono, SH, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

M Ismail Hamid, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Ismono, SH, MH.,